

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai komitmen pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan nasional harus dilakukan secara menyeluruh dan merata disemua bidang dan semua kalangan tidak hanya tertuju pada satu golongan atau sebagian masyarakat tertentu saja. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat

<sup>2</sup> F.X. Djumaldi, *Perjanjian Pembedaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.1.

Salah satu bentuk upaya pembangunan nasional tersebut adalah dengan melalui pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang kini dikenal dengan sebutan APBN dan APBD, berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa.

Untuk merealisasikan belanja modal atau langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu *Pihak Pembeli atau Pengguna* dan *Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa*. Pembeli atau Pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga atau organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Kemudian yang tergolong lembaga antara lain : Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.<sup>3</sup>

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung, kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.4-5.

waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan proses pelelangan.

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka (22) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa<sup>5</sup> :

“Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana Swakelola”

Berdasarkan yang dimaksud pasal 1 angka (22), maka kontrak pengadaan barang atau jasa harus melalui perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>6</sup> Subekti mengatakan bahwa, “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (22) Pepres No 4 Tahun 2015

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, ,2013, hlm. 40.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing, Jakarta, 1980, hlm. 1.

Maka, kalau seorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (*van verbinten*) tidak mendefinisikan perikatan, namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri utama dalam perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa<sup>8</sup> : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Menurut C. Asser, “ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (*prestasi*) dan kewajiban (*kontra prestasi*) yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.<sup>9</sup> Demikian pula dengan Muljadi yang mengatakan “bahwa perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.<sup>10</sup> Artinya, perikatan itu ada selama seseorang (*debitur*) harus melakukan suatu prestasi yang dapat di paksakan kreditur, jika perlu dengan bantuan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1223 KUH Perdata

<sup>9</sup> C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm. 5.

<sup>10</sup> Muljadi, K., dan Widjaja, G., *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, Hal.1.

kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak.

Kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.

Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan (*enforciable*) berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>11</sup>

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata (isi pasal nya) menyiratkan adanya 3 (tiga) Asas, yang seyogyanya dalam perjanjian :

1. Mengenai terjadinya perjanjian

Dikenal asas yang disebut konsensualisme. Artinya, menurut KUH Perdata hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualism*).

2. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.35-36.

### 3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvlijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu di perbolehkan. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja dalam isi sebuah kontrak.<sup>12</sup>

Bahkan dalam perjanjian diatur syarat-syarat para pihak akan melakukan perjanjian. Hal ini ikat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa<sup>13</sup> :

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;  
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
3. suatu pokok persoalan tertentu;  
4. suatu sebab yang tidak terlarang;”

Berdasarkan Pasal 1320 tersebut maka, suatu kontrak harus memenuhi empat unsur syarat-syarat suatu kontrak atau perjanjian. Sehingga dalam hal ini untuk mencapainya perjanjian yang baik diperlukan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm.36-37.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam pelaksanaan akta perjanjian atau kontrak telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian, jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain. biasanya telah ditentukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.<sup>14</sup>

Bahwa teknis kontrak pengadaan barang atau jasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

“PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk:
  - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
  - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
  - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
  - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
  - 5) dokumen lainnya.”

Berdasarkan pasal 64 ayat (4), maka teknis kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam pasal tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kontrak dapat disebut kontrak baku. Menarik untuk diteliti bagaimana kontrak pengadaan barang atau jasa yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik menyusun Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH KERJA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN CV. MUTIARA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 64 AYAT 4 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.”**

---

<sup>14</sup> R. Subekti, Op.Cit, hlm.68.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertumpu pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 4 Pepres No 54 Tahun 2010?
2. Bagaimana akibat hukum dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 64 ayat 4 Pepres No 54 Tahun 2010 dalam Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari apakah sudah sesuai menurut ketentuan hukum yang ada.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Di dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konsep penyusunan dokumen kontrak tentang pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan informasi dan referensi bagi instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kontraktor ataupun lembaga terkait lain yang terkait. Tentang bagaimana konsep kontrak dokumen yang benar dan akibat hukumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dan, *agen of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>15</sup> Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

<sup>16</sup> C.F.G. Sunaryanti Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.56.

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat;

Maka dalam hal ini hukum adalah alat pembaharuan untuk memenuhi suatu kondisi masyarakat. Hukum memberikan kejelasan dan kepastian terhadap suatu harapan yang mengontrol masyarakat. Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Amandemen Alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) mewujudkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum negara Indonesia membuat suatu konsep yang dinamakan RPJP yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia. Kemudian RPJMN yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP setiap tahunnya. Selanjutnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan merata maka dituangkan dalam RPJMD yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berpedoman pada RPJM Nasional. Seperti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan ditandai dengan adanya Pengadaan barang atau jasa. Bahwa dengan melakukan pembangunan nasional ini pengadaan barang atau jasa menjadi alat untuk menerapkan pembangunan tersebut. Dalam Pasal 1 angka (22) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa<sup>17</sup> :

“Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana Swakelola”

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengadaan barang atau jasa harus melalui perjanjian tertulis. Oleh karena itu dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa menggunakan suatu mekanisme atau prosedur bagaimana pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan:<sup>18</sup>

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dalam hal di atas Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat diri dan ada akibat hukumnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 ayat (22) Pepres No 4 Tahun 2015

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung 1981, hlm.11.

Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa, “Perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>20</sup>

Perjanjian atau perikatan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah :

“suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”.<sup>21</sup>

Dengan demikian ada keterikatan yang tidak dapat dilepaskan karena di dalam melakukan perjanjian atau kontrak dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu kontrak dengan baik, antara hukum dan perjanjian. Menurut Subekti bahwa, “perjanjian Kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern(ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar”.<sup>22</sup> perjanjian merupakan hakikat terdalam dalam sebuah kontrak. karakteristik dari kesepakatan para pihak sebagai perwujudan kegiatan atau suatu hubungan hukum yang timbul. Dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau fase prekontraktual.

Suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :<sup>23</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang”

<sup>20</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm.122-123.

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumn, Bandung, 2005, hlm. 3.

<sup>22</sup> R. Subekti.1989. *Op Cit*, hlm.69.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

Jadi dalam hal ini syarat pertama dan kedua menyangkut subyektif, sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut syarat obyektif. Jika persyaratan subyektif tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya dalam perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan jika syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*void/nieting*).

KUH Perdata juga mengatur tentang asas-asas perjanjian. Setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu: 1). Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*); 2). Asas konsensualisme (*consensualism*); 3). Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); 4). Asas itikad baik (*good faith*); dan 5). Asas kepribadian (*personality*). Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*); Setiap orang dapat secara bebas membuat suatu perjanjian selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); Suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, sepatutnya para pihak wajib mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati. Asas konsensualisme (*consensualism*); konsensualisme berarti adanya kesepakatan (*consensus*) di antara para pihak. Pada dasarnya kesepakatan sudah lahir sejak detik pertama tercapainya kata sepakat.

Pada dasarnya bentuk kontrak harus sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai dalam berkontrak, maka di dalam kontrak pengadaan

barang atau jasa biasanya terkandung syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan berkaitan teori-teori hukum yang ada.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>24</sup> Dari segi tujuan mengidentifikasi masalah-masalah terhadap pembuatan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari dikaitkan dengan KUH Perdata.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam upaya melakukan analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang Pada aspek Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV Mutiara Lestari.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

<sup>25</sup> *Ibid.*

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang dikumpulkan dari hasil fakta, data, peristiwa dan gejala. Maka peneliti menguraikan sebagai berikut :

a) Data Primer

Data diperoleh peneliti antara lain dari CV Mutiara Lestari dalam bentuk Surat Perintah Kerja di foto copy dari dokumen asli sebanyak 2 (dua) rangkap dan hasil wawancara terhadap utusan CV Mutiara Lestari dan Pejabat Pemda Belitung terkait.

b) Data Sekunder

data sekunder diperoleh dari sumber buku-buku, dokumentasi, laporan-laporan, surat kabar, dan Undang-Undang.

c) Data Tersier

sumber data tersier di dapat dari Internet, Jurnal nasional maupun internasional, serta berita-berita terkait dengan Surat Perintah Kerja.

### 4. Jenis Data

Tahapan penelitian ini lebih lanjut untuk mendukung dan melengkapi data sekunder yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Sejalan dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, maka data yang diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.

- a) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, *open-source*, jurnal, karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, serta makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa keterangan-keterangan dari ahli yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Penelitian**

Dalam menunjang Penelitian ini, maka teknik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut :

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada. Studi kepustakaan antara lain dilakukan di :



- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No.103 Kota Bandung.
  - 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Sukapura Kiaracondong Kota Bandung.
  - 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 46 Bandung.
  - 4) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung.
- b) Studi Lapangan

Studi pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan lokasi penelitian lebih lanjut ada 2 macam teknik studi lapangan antara lain :

- 1) Observasi

Observasi melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Dengan cara ikut melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para *observe*.<sup>26</sup> Di dalam observasi ini yang menjadi *observe* adalah CV.Mutiara Lestari dengan Dinas PU dan Penataan Ruang lokasi berada pada Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

- 2) Wawancara

Bentuk tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka di antara “*interviewer*”(pewawancara) dengan para “*informan*” atau “*responden*” yang menjadi “*interview*”, yaitu para anggota masyarakat yang diwawancara.<sup>27</sup> Narasumber Disini adalah Iin Mutmainah selaku Direktris CV. Mutiara Lestari dan PPK yaitu Sumarno. Wawancara

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2013, hlm 76.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.78.

dilakukan di kantor CV Mutiara Lestari dan Pemda Belitung Timur sehubungan dengan mengembangkan pertanyaan yang akan diteliti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>28</sup>Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya adalah bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih tepat terhadap sumber masalah dalam skripsi ini, sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah. Lokasi penelitian berada di :

- a) Kantor CV. Mutiara Lestari, Jalan Jend. Sudirman Dusun Arab I Rt.015 RW 08  
Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi  
Bangka Belitung
- b) Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jl Komplek Perkantoran  
Terpadu Pemkab. Belitung Timur.

---

<sup>28</sup> Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4